



**PUTUSAN**

**Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Margaretha Maria Winkysularso, bertempat tinggal di Jalan Hang  
Tuah No. 18C Denpasar, Br./Lingkungan Pekandelan,  
Kelurahan Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT;  
lawan :

Fr. Prisotya Budi Martadi, bertempat tinggal di Perum Pegending  
Permai No. 9a Denpasar, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab.  
Badung, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 April 2018 dengan Register, Nomor 347/Pdt.G/2018/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 Mei 2011, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 383/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat, selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama JP. Ryutaro Winky Prisotya, lahir pada tanggal 19 November 2012, yang telah dicatatkan di Kantor

*Hal. 1 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3404-LT-02082013-0022, tertanggal 2 (dua) Agustus 2013;

3. Bahwa pada awal mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis, dan bahagia sampai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan orang tua Tergugat pada bulan Januari 2013. Hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan menetap di kota yang terpisah dengan orang tua Tergugat. Pertengkaran–pertengkaran dan perselisihan pun mulai terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama kurun waktu Januari 2013 hingga Juni 2013 ,Tergugat diketahui beberapa kali menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) selama tidak tinggal bersama Penggugat, yang menyebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat. Pada bulan November 2014, Tergugat kembali diketahui menggunakan jasa PSK tanpa persetujuan/pun diketahui Penggugat;
5. Bahwa sejak November 2013, mulai timbul semakin banyak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi. Adapun perselisihan yang ada disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam pola asuh kepada anak serta masalah keuangan keluarga, dimana Tergugat beberapa kali melalaikan tugas dan kewajibannya untuk menghidupi Penggugat dan Anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berusaha agar tidak ada perselisihan lagi serta berdiskusi dan mencari solusi untuk berbagai perselisihan yang terjadi, namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Febuari 2017, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta Tergugat berhutang Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Bahwa selama kurun waktu Febuari 2017 hingga Febuari 2018 tidak tampak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki perkawinan, tidak dicukupinya kebutuhan lahir dan batin bagi Penggugat dan Anak oleh Tergugat, Tergugat melepas tanggungjawab terhadap Anak, serta

*Hal. 2 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



diketahui bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain selain Penggugat; oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik, pada tanggal 8 Mei 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang diberi nama JP. Ryutaro Winky Prisotya, Lahir pada tanggal 19 November 2012, yang telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3404-LT-02082013-0022, tertanggal 2 (dua) Agustus 2013 berada dalam asuhan, pengawasan, dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, tetapi tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak nafkah dari Tergugat sejak tanggal putusan pengadilan dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga Penggugat menikah lagi;
5. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak terhitung sejak putusan pengadilan dikeluarkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan sampai anak dewasa;
6. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatikan / didaftarkan dalam Register yang diperlukan untuk itu ;

*Hal. 3 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Jurusita Pengganti masing-masing untuk sidang tanggal 26 April 2018 dan tanggal 3 Mei 2018, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa ditempuh, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 3273244202850001, tertanggal 23-02-2016, atas nama Margaretha Maria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan, No. 383/2011, tertanggal 11 Mei 2011, antara Fransiscus Romanus Prisotya Budi Martadi dengan Margaretha Maria Winkysularso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, No. 3404-LT-02082013-0022, tertanggal 2 Agustus 2013, atas nama JP. Ryutaro Winky Prisotya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga, No. 5171010202160011, tertanggal 02-02-2016, atas nama FR. Prisotya Budi Martadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;

*Hal. 4 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



5. Surat Pernyataan dari FR Prisotya Budi Martadi, perihal saldo pada rekening BCA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga tidak bisa ditarik dan tidak muncul dalam transaksi layar ATM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Rekening Tahapan periode Nopember 2017 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Rekening Tahapan periode Desember 2017 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Rekening Tahapan periode Januari 2018 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Rekening Tahapan periode Februari 2018 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Rekening Tahapan periode Maret 2018 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Rekening Tahapan periode April 2018 atas nama FR Prisotya Budi Martadi, yang dikeluarkan oleh BCA KCU Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copynya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, bernama :

1. Saksi, SOENANTYO EKO SOELARSO;  
dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
  - bahwa Penggugat adalah anak nomor dua;

*Hal. 5 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka, mereka menikah pada tahun 2011, menurut agama Khatolik;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, bernama : JP. Ryutaro Winky Prisotya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 19 Nopember 2012;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggalnya tidak tetap, anak lahir tinggal di Jogjakarta selanjutnya pindah ke Jakarta terus ke Bandung kemudian tinggal di Denpasar;
- bahwa pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ribut, karena tempat tinggal saksi dengan mereka jauh namun pernikahannya saksi selaku orang tuanya merestui;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah pengacara;
- bahwa Penggugat di Denpasar sudah mempunyai rumah namun rumah dikontrakkan kepada orang lain padahal rumah tersebut adalah dari saksi, rumah ada di jalan Pemogan Denpasar Selatan, Penggugat kemudian tinggal dikosan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat mengatakan sudah tidak harmonis;
- bahwa melihat hubungan Penggugat dan Tergugat saksi pesimis mereka bisa akur kembali;

2. Saksi, LAURENTIA FEBRIGITA;

dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebatas sahabat, Tergugat tidak kenal;
- bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2011, pada waktu itu Penggugat belum menikah;
- bahwa sebelum menikah agama Penggugat adalah katholik, bapaknya Islam dan ibunya katholik;

*Hal. 6 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*





- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah lama, Penggugat tidak dinafkahi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak tanggung jawab, saksi tahu sehubungan dengan saksi 3 bulan tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak sampai ada adu fisik;
- bahwa benar Penggugat sudah punya rumah, namun dikontrakkan;
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun menurut saksi sepertinya pesimis untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup, benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan

*Hal. 7 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum serta terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 383/2011, tertanggal 11 Mei 2011 antara Fransiscus Romanus Prisotya Budi Martadi dengan Margaretha Maria Winkysularso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Katholik dihadapan pemuka agama, bernama Pst. P. Vincentius Dwi Sumarno, Pr. di Gereja Salib Suci Bandung, pada tanggal 8 Mei 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 3404-LT-02082013-0022, tertanggal 2 Agustus 2013, serta bukti P-4 Kartu Keluarga No. 5171010202160011, tertanggal 02-02-2016, atas nama FR. Prisotya Budi Martadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : JP. Ryutaro Winky Prisotya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 19 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi, Soenantyo Eko Soelarso dan saksi Laurentia Febrigita, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis, dan bahagia hingga lahir satu orang anak;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggalnya tidak tetap, anak lahir tinggal di Jogjakarta selanjutnya pindah ke Jakarta terus ke Bandung kemudian tinggal di Denpasar;

Hal. 8 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ribut, karena tempat tinggal saksi dengan mereka jauh namun pernikahannya direstui;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat mengatakan sudah tidak harmonis, Penggugat tidak dinafkahi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak tanggung jawab;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak sampai ada adu fisik;
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun pesimis bisa rujuk kembali;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya namun saksi pesimis bisa rujuk kembali dan Tergugat sesuai suratnya tertanggal 27 April 2017 mengatakan tidak keberatan dengan diajukan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidaklah terwujud dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak yang bernama JP. Ryutaro Winky Prisotya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 19 Nopember 2012 ternyata masih dibawah umur, maka pengasuhan diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayang, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

*Hal. 9 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Penggugat yang menuntut biaya nafkah untuk Penggugat hingga Penggugat menikah lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas biaya hidup dirinya tidak ada menentukan biaya tentang hal itu, namun berdasarkan pasal 26 ayat 1 angka 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, tidak ditujukan kepada orang tuanya, untuk itu petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama : JP. Ryutaro Winky Prisotya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 19 Nopember 2012 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 26 ayat 1 angka 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat dibebankan biaya nafkah, perawatan dan pendidikan atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah sebagai petitum angka 5 gugatan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dihubungkan dengan bukti P-5 sd. bukti P-11 tidak dapat dikabulkan seluruhnya hanya dapat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak dewasa dan menentukan pilihannya sendiri, mandiri atau menikah;

*Hal. 10 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katholik, pada tanggal 8 Mei 2011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: JP. Ryutaro Winky Prisotya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 19 Nopember 2012 ternyata masih dibawah umur, pengasuhan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayang setiap saat tanpa hambatan dari siapapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan terhadap anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak dewasa, mandiri dan menikah;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal. 11 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari; Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami, I Ketut Suarta, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 03 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh, I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 12 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 575.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	Rp. 10.000,-

---

Jumlah ..... Rp. 676.000,-

Hal. 13 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Juli 2018, Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari :

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Juli 2018, Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH

Hal. 14 dari 15 halaman, putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Juli 2018, Nomor 347/Pdt.G./2018/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : , pada hari : .

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.MH.  
Nip. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 4.500,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 10.500,-